SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA JEMBER
Nomor: W.14.U-3/2269 /HK.02/12/SK/2021
Nomor: W13-A4/ 5071 /Hk.00.8/12/SK/2021

Tentang

PANJAR BIAYA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA DAN PENGADILAN AGAMA JEMBER

Menimbang :

- Bahwa guna menunjang kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Agama Jember, maka dipandang perlu menyesuaikan besamya panjar biaya perkara dan biaya proses pada Pengadilan tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Nomor: W.14.U-3/849/HK.02/5/SK/2021 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor : W13-A4/3237/Hk.00.8/5/SK/2021 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Agama Jember perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya ditetapkan kembali besaran Panjar Biaya Perkara sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009.
2. *Herzien Inlandsch Reglemen (HIR), Staatsblad 1941 Nomor : 44 pasal 121 ayat 14. pasal 122* dan pasal 182.
3. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan *Kedua undang-Unang Nomor: 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;*
4. Undang-undang Nomor : 7 Tahun Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua undang-Unang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;*
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharawan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. *Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/I1I/2019 Tentang Petunjuk* Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis* Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang berasa di bawahnya

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor: W.14.U-3/849/HK.02/5/SK/2021 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor : W13-A4/3237/Hk.00.8/5/SK/2021 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dan Pengadilan Agama Jember

KEDUA : Komponen dan besarnya panjar biaya penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Agama Jember adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Panjar biaya perkara tersebut dibayar melalui Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jember yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dan untuk Pengadilan Agama Jember melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jember.

KEEMPAT : Apabila panjar biaya perkara tersebut kurang/habis sebelum penanganan perkara selesai, maka pihak/para pihak wajib menambah dan apabila lebih setelah penanganan perkara selesai, maka Pengadilan wajib mengembalikan sisa panjar tersebut kepada pihak/para pihak;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam *keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal 14 Desember 2021

Ketua Pengadilan Agama Jember

Drs. H. ACMAD NURUL HUDA, M.H.
NIP. 196801021994031003

Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H
NIP. 196807181994031005

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA JEMBER
Nomor: W.14.U-3/ /HK.02/12/SK/2021
Nomor: W.13-A4/ /Hk.00.8/12/SK/2021

A. PEMBAGIAN RADIUS DAN BESARNYA BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUN.

No	Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jarak dengan ibu kota	radius	besamya	Keterangan
1	2	3	5	6	7
1	**Kecamatan Kaliwates terdiri dari 7 Kelurahan**				
	1 – Kaliwates	7 km	I	Rp. 125.000	
	2 - Jember kidul	4 km	I	Rp. 125.000	
	3 - Kepatihan	4 km	I	Rp. 125.000	
	4 - Tegal besar	7 km	I	Rp. 125.000	
	5 - Sempusari	7 km	I	Rp. 125.000	
	6 - Mangli	9 km	I	Rp. 125.000	
	7 -Kebonagung	6 km	I	Rp. 125.000	
2	**Kecamatan Sumbersari terdiri dari 7 Kelurahan**				
	1 - Sumbersari	3 km	I	Rp. 125.000	
	2 - Kebonsari	3 km	I	Rp. 125.000	
	3 - Wirolegi	7 km	I	Rp. 125.000	
	4 - Kranjingan	7 km	I	Rp. 125.000	
	5 - Tegalgede	2 km	I	Rp. 125.000	
	6 - Antirogo	5 km	I	Rp. 125.000	
	7 - Karangrejo	4 km	I	Rp. 125.000	
3	**Kecamatan Patrang terdiri 8**				
	1 - Patrang	6 km	I	Rp. 125.000	
	2 - Baratan	5 km	I	Rp. 125.000	
	3 - Jember Lor	3 km	I	Rp. 125.000	
	4 -Gebang	4 km	I	Rp. 125.000	
	5 - Slawu	5 km	I	Rp. 125.000	
	6 - Jumerto	8 km	I	Rp. 125.000	
	7 - Bintoro	7 km	I	Rp. 125.000	
	8 - Banjarsengon	9 km	I	Rp. 125.000	
4	**Kecamatan Arjasa terdiri 6 Desa**				
	1 - Arjasa	15 km	II	Rp. 150.000	
	2 - Candijati	15 km	II	Rp. 150.000	
	3 – Kamal	17 km	II	Rp. 150.000	
	4 - Darsono	15 km	II	Rp. 150.000	
	5 - Kemuning Lor	19 km	II	Rp. 150.000	
	6 - Biting	14 km	II	Rp. 150.000	
5	**Kecamatan Jelbuk terdiri 6**				
	1 - Jelbuk	20 km	II	Rp. 150.000	
	2 - Panduman	17 km	II	Rp. 150.000	
	3 - Sugerkidul	20 km	II	Rp. 150.000	
	4 - Sucopangepok	21 km	II	Rp. 150.000	
	5 - Suko Jember	21 km	II	Rp. 150.000	
	6 - Sukowiryo	18 km	II	Rp. 150.000	
6	**Kecamatan Pakusari terdiri 7**				
	1 - Pakusari	16 km	II	Rp. 150.000	
	2 - Kertosari	13 km	II	Rp. 150.000	

	3 - Sumberpinang	14 km	II	Rp. 150.000	
	4 - Bedadung	12 km	II	Rp. 150.000	
	5 - Patemon	11 km	II	Rp. 150.000	
	6 - Subo	17 km	II	Rp. 150.000	
	7 - Jatian	16 km	II	Rp. 150.000	
7	**Kecamatan Sukowono terdiri 12 Desa**				
	1 - Sukowono	31 km	II	Rp. 175.000	(eksploit)
	2 - Sukosari	31 km	II	Rp. 175.000	(eksploit)
	3 - Sukorejo	31 km	II	Rp. 175.000	(eksploit)
	4 - Sukokerto	24 km	II	Rp. 150.000	
	5 - Sumberwringin	22 km	II	Rp. 150.000	
	6 - Baletbaru	26 km	II	Rp. 150.000	
	7 - Mojogemi	23 km	II	Rp. 150.000	
	8-Arjasa	32 km	II	Rp. 175.000	(eksploit)
	9- Sumberdanti	24 km	II	Rp. 150.000	
	10 - Sumberwaru	25 km	II	Rp. 150.000	
	11 - Dawuhan mangli	31 km	II	Rp. 175.000	(eksploit)
	12 - Pocangan	32 km	II	Rp. 175.000	(eksploit)
8	**Kecamatan Kalisat terdiri 12**				
	1 - Gumuksari	16 km	II	Rp. 150.000	
	2 - Ajung	23 km	II	Rp. 150.000	
	3 - Plalangan	23 km	II	Rp. 150.000	
	4 - Glagahwero	19 km	II	Rp. 150.000	
	5 - Sumberjeruk	17 km	II	Rp. 150.000	
	6 - Sumberketempah	24 km	II	Rp. 150.000	
	7 - Sebanen	25 km	II	Rp. 150.000	
	8 - Sumberkalong	16 km	II	Rp. 150.000	
	9 - Sukoreno	17 km	II	Rp. 150.000	
	10 - Patemporan	15 km	II	Rp. 150.000	
	11 - Gambiran	22 km	II	Rp. 150.000	
	12 - Kalisat	20 km	II	Rp. 150.000	
9	**Kecamatan Mayang terdiri 7**				
	1 - Mayang	22 km	II	Rp. 150.000	
	2 - Mrawan	20 km	II	Rp. 150.000	
	3 - Seputih	22 km	II	Rp. 150.000	
	4 - Tegalwaru	25 km	II	Rp. 150.000	
	5 - Tegalrejo	25 km	II	Rp. 150.000	
	6 - Sumberkejayan	22 km	II	Rp. 150.000	
	7 - Sidomukti	24 km	II	Rp. 150.000	
10	***Kecamatan Mumbulsari terdiri 7***				
	1 - Mumbulsari	21 km	II	Rp. 150.000	
	2 - Suco	24 km	II	Rp. 150.000	
	3 - Lengkong	20 km	II	Rp. 150.000	
	4 - Kawangrejo	21 km	II	Rp. 150.000	
	5 - Tamansari	23 km	II	Rp. 150.000	
	6 -Lampeji	24 km	II	Rp. 150.000	
	7 - Karangkedawung	25 km	II	Rp. 150.000	
11	**Kecamatan Rambipuji terdiri 8**				
	1 - Rambipuji	21 km	II	Rp. 150.000	
	2 - Kaliwining	21 km	II	Rp. 150.000	
	3 - Rambigundam	24 km	II	Rp. 150.000	
	4 - Gugut	24 km	II	Rp. 150.000	
	5 - Pecoro	25 km	II	Rp. 150.000	
	6 - Rowotamtu	23 km	II	Rp. 150.000	
	7 - Curahmalang	29 km	II	Rp. 150.000	
	8 - Nogosari	32 km	II	Rp. 175.000	(eksploit)

12	**Kecamatan Panti terdiri 7 Desa**				
	1 - Panti	20 km	II	Rp. 150.000	
	2 - Serut	20 km	II	Rp. 150.000	
	3 - Suci	23 km	II	Rp. 150.000	
	4 - Kemiri	23 km	II	Rp. 150.000	
	5 - Pakis	27 km	II	Rp. 150.000	
	6 - Kemuning lor	24 km	II	Rp. 150.000	
	7 - Glagahwero	22 km	II	Rp. 150.000	
13	**Kecamatan Sukorambi terdiri 5 Desa**				
	1 - Sukorambi	17 km	II	Rp. 150.000	
	2 - Dukuhmencek	16 km	II	Rp. 150.000	
	3 -Jubung	17 km	II	Rp. 150.000	
	4 - Karangpring	17 km	II	Rp. 150.000	
	5 - Klungkung	24 km	II	Rp. 150.000	
14	**Kecamatan Ajung terdiri 7Desa**				
	1 - Ajung	20 km	II	Rp. 150.000	
	2 - Wirowongso	15 km	II	Rp. 150.000	
	3 - Sukomakmur	24 km	II	Rp. 150.000	
	4 - Klompangan	21 km	II	Rp. 150.000	
	5 - Pancakarya	19 km	II	Rp. 150.000	
	6 - Rowoindah	15 km	II	Rp. 150.000	
	7 - Mangaran	25 km	II	Rp. 150.000	
15	**Kecamatan Ledokombo terdiri**				
	1 - Ledokombo	31 km	III	Rp. 200.000	
	2 - Sumberlesung	34 km	III	Rp. 200.000	
	3 - Lembengan	32 km	III	Rp. 200.000	
	4 - Suren	31 km	III	Rp. 200.000	
	5 - Sumberanget	32 km	III	Rp. 200.000	
	6 - Sukogidri	39 km	III	Rp. 200.000	
	7 - Slateng	38 km	III	Rp. 200.000	
	8 - Sumberbulus	32 km	III	Rp. 200.000	
	9 - Karangpaiton	32 km	III	Rp. 200.000	
	10 - Sumbersalak	38 km	III	Rp. 200.000	
16	**Kecamatan Sumberjambe terdiri *9 Desa***				
	1 - Sumber jambe	39 km	III	Rp. 200.000	
	2 -Rowosari	46 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	3 - Gunungmalang	42 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	4 - Cumedak	33 km	III	Rp. 200.000	
	5 - Randuagung	32 km	III	Rp. 200.000	
	6 - Sumberpakem	37 km	III	Rp. 200.000	
	7 - Plereyan	36 km	III	Rp. 200.000	
	8 - Pringgondani	42 km	III	Rp. 200.000	(Eksploit)
	9 - Jambearum	51 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
17	**Kecamatan Silo terdiri 9 Desa**				
	1 - Silo	32 km	III	Rp. 200.000	
	2 - Sempolan	32 km	III	Rp. 200.000	
	3 - Sumberjati	30 km	III	Rp. 200.000	
	4 - Garahan	35 km	III	Rp. 200.000	
	5 - Pace	41 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	6 - Karangharjo	37 km	III	Rp. 200.000	
	7 - Mulyorejo	51 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	8 - Sidomulyo	38 km	III	Rp. 200.000	
	9 - Harjomulyo	32 km	III	Rp. 200.000	
18	**Kecamatan Tempurejo terdiri 8**				
	1- Tempurejo	31 km	III	Rp. 200.000	
	2 - Pondokrejo	31 km	III	Rp. 200.000	

	3 - Sidodadi	33 km	III	Rp. 200.000	
	4 - Curahnongko	42 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	5 - Andongrejo	31 km	III	Rp. 200.000	
	6 - Sanenrejo	39 km	III	Rp. 200.000	
	7 - Wonosari	39 km	III	Rp. 200.000	
	8 - Curahtakir	37 km	III	Rp. 200.000	
19	**Kecamatan Jenggawah terdiri 8 Desa**				
	1 - Kemuningsari kidul	31 km	III	Rp. 200.000	
	2 - Wonojati	32 km	III	Rp. 200.000	
	3 - Sruni	31 km	III	Rp. 200.000	
	4 - Jatisari	31 km	III	Rp. 200.000	
	5 - Jatimulyo	31 km	III	Rp. 200.000	
	6 - Cangkring	32 km	III	Rp. 200.000	
	7 - Kertonegoro	31 km	III	Rp. 200.000	
	8 - Jenggawah	32 km	III	Rp. 200.000	
20	**Kecamatan Tanggul terdiri 8**				
	1 - Tanggul kulon	35 km	III	Rp. 200.000	
	2 - Tanggul wetan	33 km	III	Rp. 200.000	
	3 - Kramat Sukoharjo	47 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	4 - Patemon	39 km	III	Rp. 200.000	
	5 - Manggisan	41 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	6 - Darungan	37 km	III	Rp. 200.000	
	7 - Selodakon	37 km	III	Rp. 200.000	
	8 - Klatakan	34 km	III	Rp. 200.000	
21	**Kecamatan Semboro terdiri 6 ds**				
	1 - Semboro	40 km	III	Rp. 200.000	
	2 - Rejoagung	48 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	3 - Pondokdalem	44 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	4 - Sidomekar	40 km	III	Rp. 200.000	
	5 - Pondokjoyo	44 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	6 - Sidomulyo	42 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
22	**Kecamatan Sumberbaru terdiri 10 Desa**				
	1 - Yosorati	47 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	2 – Jatiroto	63 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	3 - Pringgowirawan	47 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	4 - Rowotengah	47 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	5 - Karangbayat	71 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	6 - Gelang	62 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	7 - Jamintoro	57 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	8 - Kaliglagah	62 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	9 - Jambisari	63 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	10 - Sumberagung	49 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
23	**Kecamatan Bangsalsari terdiri 11 Desa**				
	1 - Bangsalsari	33 km	III	Rp. 200.000	
	2 - Gambirono	32 km	III	Rp. 200.000	
	3 - Curahkalong	31 km	III	Rp. 200.000	
	4 - Tugusari	32 km	III	Rp. 200.000	
	5 -Badean	36 km	III	Rp. 200.000	
	6 - Banjarsari	34 km	III	Rp. 200.000	
	7 - Petung	31 km	III	Rp. 200.000	
	8 - Tisnogambar	32 km	III	Rp. 200.000	
	9 - Sukorejo	34 km	III	Rp. 200.000	
	10 - Langkap	31 km	III	Rp. 200.000	
	11 - Karangsono	34 km	III	Rp. 200.000	

24	**Kecamatan Kencong terdiri 5**				
	1 - Kencong	57 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	2 - Paseban	65 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	3 - Wonorejo	53 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	4 - Kraton	60 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	5 - Cakru	63 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
25	**Kecamatan Jombang terdiri 6**				
	1 - Padomasan	59 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	2 - Jombang	61 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	3 - Wringinagung	48 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	4 - Ngampelrejo	54 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	5 - Keting	62 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	6 - Sarimulyo	64 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
26	***Kecamatan Umbulsari terdiri 9* Desa**				
	1 - Umbulsari	46 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	2 - Tanjungsari	43 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	3 - Umbulrejo	42 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	4 - Gunungsari	46 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	5 - Tegalwangi	39 km	III	Rp. 200.000	
	6 - Gadingrejo	46 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	7 - Sidorejo	48 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	8 - Sukoreno	53 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	9 - Paleran	37 km	III	Rp. 200.000	
	10.Mundurejo	*52 km*	*III*	*Rp. 225.000*	(Eksploit)
27	**Kecamatan Gumukmas terdiri 8 Desa**				
	1 - Gumukmas	48 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	2 - Purwoasri	48 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	3 - Bagorejo	44 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	4 - Menampu	50 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	5 - Mayangan	53 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	6 - Tembokrejo	46 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	7 - Kepanjen	54 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	8 - Karangrejo	46 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
28	**Kecamatan Puger terdiri 12**				
	1 - Puger Kulon	46 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	2 - Puger wetan	46 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	3 - Mojosari	48 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	4 - Mojomulyo	52 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	5 - Grenden	42 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	6 - Kasiyan	40 km	III	Rp. 200.000	
	7 - Kasiyan Timur	38 km	III	Rp. 200.000	
	8 - Mlokorejo	41 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	9 - Wonosari	38 km	III	Rp. 200.000	
	10 - Jambe arum	35 km	III	Rp. 200.000	
	11 -Bagon	*37 km*	*III*	*Rp. 200.000*	
	12 - Wringintelu	40 km	III	Rp. 200.000	
29	**Kecamatan Balung terdiri 8**				
	1 -Balung Lor	31 km	III	Rp. 200.000	
	2 - Balung kidul	33 km	III	Rp. 200.000	
	3 - Balung Kulon	34 km	III	Rp. 200.000	
	4 - T u t u l	34 km	III	Rp. 200.000	
	5 - Karangduren	37 km	III	Rp. 200.000	
	6 - Karangsemanding	34 km	III	Rp. 200.000	
	7 - Curahlele	32 km	III	Rp. 200.000	
	8 - Gumelar	34 km	III	Rp. 200.000	

30	**Kecamatan Wuluhan terdiri 7**				
	1 - Dukuhdempok	37 km	III	Rp. 200.000	
	2 - Ampel	42 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	3 -Tanjungrejo	38 km	III	Rp. 200.000	
	4 - Kesilir	37 km	III	Rp. 200.000	
	5 - Taman sari	39 km	III	Rp. 200.000	
	6 - Lojejer	46 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)
	7 - Glundengan	35 km	III	Rp. 200.000	
31	**Kecamatan Ambulu terdiri 7**				
	1 - Ambulu	33 km	III	Rp. 200.000	
	2 - Karanganyar	31 km	III	Rp. 200.000	
	3 - Andongsari	38 km	III	Rp. 200.000	
	4 - Tegalsari	39 km	III	Rp. 200.000	
	5 - Pontang	39 km	III	Rp. 200.000	
	6 - Sabrang	36 km	III	Rp. 200.000	
	7 - Sumberejo	46 km	III	Rp. 225.000	(Eksploit)

- *Keterangan:*

Radius I (0 km – 15 km) : Rp 125.000,-

Radius II (16 km – 30 km) : Rp 150.000,-

Radius II Eksploit ditambah : Rp. 25.000,-

Radius III (31 km – 45 km) : Rp 200.000,-

Radius III Eksploit ditambah : Rp. 25.000,-

B. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN

NO	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	
2	Biaya Proses	75.000	75.000	75.000	
3	Materai	10.000	10.000	10.000	
4	Biaya Juru Sumpah untuk 2 orang saksi @ Rp. 25.000	50.000	50.000	50.000	
4	Relaas Panggilan kepada Pemohon 1X	125.000	150.000	200.000	
5	PNBP Relaas Panggilan kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	
6	PNBP Pencabutan Perkara Permohonan	10.000	10.000	10.000	
7	PNBP Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	**320.000**	**345.000**	**395.000**	

Catatan :

1. PNBP adalah biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Biaya Proses adalah biaya yang dikeluarkan berdasarkan jenis ATK pada perkara yang bersangkutan.
3. Taksiran untuk besamya panjar biaya perkara permohonan ditentukan berdasarkan radius dan jumlah pihak pemohon, jika pihak lebih dari 1 pemohon, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali;
4. Biaya Pemberitahuan/pengumuman melalui masmedia menyesuaikan dengan tarif masmedia yang bersangkutan dan menjadi satu kesatuan dengan panjar biaya.
5. Apabila panjar tersebut ditas telah habis, maka Pemohon untuk menambah dan sebaliknya apabila panjar tersebut ada sisa maka Pemohon dapat mengambil haknya (sisa panjar)
6. Apabila pemohon tidak mengambil sisa panjar dalam tempo 180 hari sejak diberitahukan melalui surat maka sisa panjar tersebut akan disetor ke Kas Negara.

D. **PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM KEBERATAN**

NO	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	*PNBP Pendaftaran Permohonan Banding*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
2	Biaya Pemberkasan (Penggandaan, penjilitan)	150.000	150.000	150.000	
3	Pemberitahuan Pernyataan keberatan kepada termohon	125.000	150.000	200.000	
4	Pemberitahuan penyerahan memori keberatan kepada termohon	125.000	150.000	200.000	
5	Pemberitahuan penyerahan Kontra memori kepada pemohon	125.000	150.000	200.000	
6	Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon	125.000	150.000	200.000	
7	Pemberitahuan Inzage kepada Termohon	125.000	150.000	200.000	
8	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	125.000	150.000	200.000	
9	Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	125.000	150.000	200.000	
10	*Pemberitahuan Pencabutan keberatan kepada* Termohon	125.000	150.000	200.000	
11	PNBP Penyerahan Akta Keberatan kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	
12	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan keberatan	10.000	10.000	10.000	
13	PNBP Relaas Penyerahan Memori keberatan	10.000	10.000	10.000	
14	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Keberatan	10.000	10.000	10.000	
15	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada pemohon	10.000	10.000	10.000	
16	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	
17	*PNBP Relaas Pemberitahuan putusan kepada* Pemohon	10.000	10.000	10.000	
18	PNBP Relaas Pemberitahuan putusan kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	
19	PNBP Pencabutan Keberatan	10.000	10.000	10.000	
20	PNBP Relaas pemberitahuan pencabutan Keberatan	10.000	10.000	10.000	
21	PNBP Redaksi Putusan Keberatan	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	**1.310.000**	**1.510.000**	**1.910.000**	

Catatan

1. PNBP adalah biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. *Biaya pemberkasan adalah biaya yang dikeluarkan untuk foto copy/penggandaan, scanner dan lain-lain;*
3. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, biaya panggilan /pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada " Pengadilan yang dituju.
4. Apabila pemohon tidak mengambil sisa panjar dalam tempo 180 hari sejak diberitahukan melalui surat maka sisa panjar tersebut akan disetor ke Kas Negara

C. PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN / GUGATAN SEDERHANA/PERLAWANAN/BANTAHAN/INTERVENSI

NO	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	*PNBP Pendaftaran*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	
2	Biaya Proses dan Penggandaan	150.000	150.000	150.000	
3	Materai	10.000	10.000	10.000	
4	Biaya Juru sumpah untuk 5 orang saksi, @ Rp. 25.000	125.000	125.000	125.000	
5	Panggilan kepada Penggugat 4 kali (2 kali persidangan dan 2 kali Mediasi).	500.000	600.000	800.000	
6	Relaas Panggilan kepada Tergugat 3 kali + Mediasi 2 kali	625.000	750.000	1.000.000	
7	Pemberitahuan Pencabutan Perkara Gugatan	125.000	150.000	200.000	
8	PNBP Relaas Panggilan kepada Penggugat	10.000	10.000	10.000	
9	PNBP Relaas Panggilan kepada Tergugat (Pengumuman Iklan)	10.000	10.000	10.000	
10	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat (Pengumuman Iklan)	10.000	10.000	10.000	
11	PNBP Relaas Panggilan Saksi Penggugat	10.000	10.000	10.000	
12	PNBP Relaas Panggilan Saksi Tergugat	10.000	10.000	10.000	
13	PNBP Relaas Panggilan Ahli Penggugat	10.000	10.000	10.000	
14	PNBP Relaas Panggilan Ahli Tergugat	10.000	10.000	10.000	
15	PNBP Relaas Panggilan Penterjemah	10.000	10.000	10.000	
16	PNBP Pemeriksaan Setempat	10.000	10.000	10.000	
17	PNBP Pencabutan Perkara Gugatan	10.000	10.000	10.000	
18	PNBP Relaas Pemberitahuan pencabutan perkara gugatan	10.000	10.000	10.000	
19	PNBP Relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat	10.000	10.000	10.000	
20	PNBP Relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat	10.000	10.000	10.000	
21	*PNBP Redaksi Putusan*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	Jumlah	**1.705.000**	**1.955.000**	**2.455.000**	

Catatan

1. PNBP adalah biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. *Biaya Proses adalah biaya yang dikeluarkan berdasarkan jenis ATK pada perkara yang bersangkutan.*
3. Taksiran untuk besarnya panjar biaya perkara gugatan/Gugatan Sederhana/Bantahan dan Perlawanan adalah ditentukan berdasarkan rumusan jumlah Penggugat dan Tergugat berdasarkan radius panggilan, jika pihak lebih dari 1 maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali;
4. Biaya Pemberitahuan/pengumuman melalui masmedia menyesuaikan dengan ariff masmedia yang bersangkutan dan menjadi satu kesatuan dengan panjar biaya.
5. Apabila panjar tersebut ditas telah habis, maka Penggugat untuk menambah dan apabila panjar tersebut ada sisa maka Penggugat dapat mengambil haknya (sisa panjar)
6. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, biaya panggilan /pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada " Pengadilan Negeri yang dituju.
7. Apabila Penggugat tidak mengambil sisa panjar dalam tempo 180 hari sejak diberitahukan melalui surat maka sisa panjar tersebut akan disetor ke Kas Negara.

D. PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM BANDING

NO	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran Permohonan Banding	50.000	50.000	50.000	
2	Biaya Banding	150.000	150.000	150.000	
3	Biaya Pemberkasan (Penggandaan, penjilidan dan pengiriman berkas)	200.000	200.000	200.000	
4	Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	125.000	150.000	200.000	
5	Pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terbanding	125.000	150.000	200.000	
6	Pemberitahuan penyerahan Kontra memori banding	125.000	150.000	200.000	

7	Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	125.000	150.000	200.000	
8	Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	125.000	150.000	200.000	
9	Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	125.000	150.000	200.000	
10	Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	125.000	150.000	200.000	
11	Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding	125.000	150.000	200.000	
12	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	
13	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	10.000	10.000	10.000	
14	PNBP Relaas Penyerahan Memori Banding	10.000	10.000	10.000	
15	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	10.000	10.000	10.000	
16	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	
17	*PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada* Terbanding	10.000	10.000	10.000	
	PNBP Relaas pemberitahuan putusan sela Banding kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	
18	PNBP Relaas pemberitahuan putusan sela Banding kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	
19	*PNBP Relaas pemanggilan atas putusan sela* kepada pembanding	10.000	10.000	10.000	
20	PNBP Relaas Pemberitahuan putusan kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	
21	PNBP Relaas Pemberitahuan putusan kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	
22	*PNBP Pencabutan Banding*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
23	PNBP Relaas pemberitahuan pencabutan banding	10.000	10.000	10.000	
24	PNBP Redaksi Putusan Banding	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	**1.540.000**	**1.740.000**	**2.140.000**	

Catatan

1. PNBP adalah biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Biaya Banding adalah biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.
3. Biaya pemberkasan adalah biaya yang dikeluarkan untuk ongkos pengiriman, foto copy/penggandaan, scanner dan lain-lain;
4. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, biaya panggilan /pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada " Pengadilan yang dituju.
5. Apabila pemohon tidak mengambil sisa panjar dalam tempo 180 hari sejak diberitahukan melalui surat maka sisa panjar tersebut akan disetor ke Kas Negara.

E. PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM E-COURT BANDING

NO	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	*PNBP Pendaftaran Permohonan Banding*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
2	Pengiriman Biaya Banding	150.000	150.000	150.000	
3	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	10.000	10.000	10.000	
5	PNBP Penyerahan Memori Banding	10.000	10.000	10.000	
6	PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	10.000	10.000	10.000	
7	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	
8	PNBP pemberitahuan putusan sela Banding kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	
9	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	
10	PNBP pemberitahuan putusan sela Banding kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	
11	PNBP pemanggilan atas putusan sela kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	
12	PNBP Pemberitahuan putusan kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	

13	PNBP Relaas Pemberitahuan putusan kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	
14	PNBP Pencabutan Banding	10.000	10.000	10.000	
15	PNBP pemberitahuan pencabutan banding	10.000	10.000	10.000	
16	PNBP Redaksi Putusan Banding	10.000	10.000	10.000	
17	PNBP Surat Kuasa	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	**425.000**	**425.000**	**425.000**	

Catatan

1. Biaya PNBP adalah biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Biaya Banding adalah yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.
3. Apabila pemohon tidak mengambil sisa panjar dalam tempo 180 hari sejak diberitahukan melalui surat maka sisa panjar tersebut akan disetor ke Kas Negara.

F. *PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN KASASI*

NO	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	50.000	50.000	50.000	
2	Biaya Kasasi	500.000	500.000	500.000	
3	Biaya Pemberkasan (penjilidan, penggandaan dan pengiriman berkas)	300.000	300.000	300.000	
4	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	125.000	150.000	200.000	
5	Pemberitahuan penyerahan memori Kasasi	125.000	150.000	200.000	
6	Pemberitahuan penyerahan Kontra memori Kasasi	125.000	150.000	200.000	
7	Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi	125.000	150.000	200.000	
8	Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi	125.000	150.000	200.000	
9	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	125.000	150.000	200.000	
10	Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	125.000	150.000	200.000	
11	Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	125.000	150.000	200.000	
12	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	10.000	10.000	10.000	
13	PNBP Relaas Pemberitahuan permohonan kasasi kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	
14	PNBP Relaas Penyerahan Memori Kasasi kepada termohon	10.000	10.000	10.000	
15	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	
16	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon Kasasi	10.000	10.000	10.000	
17	PNBP Relaas Pemanggilan atas putusan sela kepada pemohon/termohon	10.000	10.000	10.000	
18	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	10.000	10.000	10.000	
19	PNBP Relaas pemberitahuan putusan kepada termohon kasasi	10.000	10.000	10.000	
20	PNBP Pencabutan Kasasi	10.000	10.000	10.000	
21	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	
22	PNBP Redaksi Putusan Kasasi	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	**1.960.000**	**2.160.000**	**2.560.000**	

Catatan :

1. PNBP adalah biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Biaya Kasasi adalah biaya yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya perkara pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya.
3. Biaya Pemberkasan adalah biaya yang dikeluarkan untuk fotocopy, penjilidan, serta pengiriman berkas;
4. Taksiran untuk besamya panjar biaya perkara pada upaya hukum Kasasi adalah ditentukan

berdasarkan pada jumlah pihak dan radius, jika pihak lebih dari 1 Pemohon/Termohon, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali;

5. Biaya Pemberitahuan melalui iklan/masmedia sesuai Radius dan menjadi satu kesatuan dengan *panjar biaya.*
6. Apabila panjar tersebut ditas telah habis, maka Pemohon Kasasi untuk menambah dan sebaliknya panjar tersebut ada sisa maka Pemohon Kasasi dapat mengambil haknya (sisa panjar)
7. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, biaya panggilan /pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada " Pengadilan yang dituju.
8. Apabila pemohon tidak mengambil sisa panjar dalam tempo 180 hari sejak diberitahukan melalui surat maka sisa panjar tersebut akan disetor ke Kas Negara.

G. PANJAR PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

NO	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	200.000	200.000	200.000	
2	Biaya Peninjauan Kembali	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
3	Biaya Pemberkasan	300.000	300.000	300.000	
4	Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali (PK)	125.000	150.000	200.000	
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali (PK)	125.000	150.000	200.000	
6	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK)	125.000	150.000	200.000	
7	*Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon* Peninjauan Kembali (PK)	125.000	150.000	200.000	
8	Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Peninjauan Kembali (PK)	125.000	150.000	200.000	
9	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali	125.000	150.000	200.000	
10	Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Peninjauan Kembali	*125.000*	*150.000*	*200.000*	
11	Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali	125.000	150.000	200.000	
12	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Peninjauan Kembali	10.000	10.000	10.000	
13	PNBP Relaas Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali dan penyerahan alasan PK kepada termohon	10.000	10.000	10.000	
14	PNBP Relaas Penyerahan jawaban/tanggapan Peninjauan Kembali kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	
15	PNBP Relaas Pemberitahuan putusan sela PK kepada Pemohon/Termohon	10.000	10.000	10.000	
16	*PNBP Relaas Pemanggilan atas putusan sela* kepada pemohon/termohon	10.000	10.000	10.000	
17	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali	10.000	10.000	10.000	
18	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Peninjauan Kembali	10.000	10.000	10.000	
19	*PNBP Pencabutan Peninjauan Kembali*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
20	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK	10.000	10.000	10.000	
21	PNBP penyumpahan Novum (bukti baru) PK	10.000	10.000	10.000	
22	PNBP Redaksi Putusan PK	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	**4.110.000**	**4.310.000**	**4.710.000**	

Catatan :

1. PNBP adalah biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indoiiesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Biaya tPeninjauan Kembali biaya yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 teruang Biaya perkara pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya.
3. Biaya Pemberkasan adalah biaya yarig dikeluarkan untuk fotocopy. Penjilidan serta pengiriman berkas.
4. Taksiran untuk besamya panjar biaya perkara pada upaya hukum PK adalah ditentukan berdasarkan pada jumlah pihak dan radius, jika pihak lebih dari 1 Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali;
5. Biaya Pemberitahuan/pengumuman melalui masmedia menyesuaikan dengan tarif masmedia yang bersangkutan dan menjadi satu kesatuan dengan panjar biaya.

6. Apabila panjar tersebut ditas telah habis, maka Pemohon Peninjauan Kembali untuk menambah dan sebaliknya panjar tersebut ada sisa maka Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengambil haknya (sisa panjar)
7. *Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, biaya panggilan /* pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan yang dituju.
8. Apabila pemohon tidak mengambil sisa panjar dahim tempo 180 hari sejak diberitahukan melalui surat maka sisa panjar tersebut akan disetor ke Kas Negara.

H. PANJAR BIAYA PERMOHONAN SITA/PENGANGKATAN SITA

NO	*Uraian*	*Radius I*	*Radius II*	*Radius III*	*Keterangan*
1	Materai	20.000	20.000	20.000	
2	Biaya proses/penggandaan dokumen dan penjilitan	150.000	150.000	150.000	
3	Koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan/Pengangkatan Sita sesuai radius	500.000	600.000	800.000	
4	Transportasi/Sewa Mobil	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5	Pelaksanaan Peletakan/Pengangkatan Sita	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
6	Saksi 2 orang untuk Pelaksanaan Peletakan / Pengangkatan Sita	600.000	600.000	600.000	
7	Saksi 2 orang untuk pejabat lain	300.000	300.000	300.000	
8	*PNBP Pendaftaran Permohonan* Sita/Pengangkatan Sita	25.000	25.000	25.000	
9	PNBP Penetapan Sita/Pengangkatan Sita	25.000	25.000	25.000	
10	PNBP Berita Acara Penyitaan/Pengangkatan Sita	25.000	25.000	25.000	
11	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita	10.000	10.000	10.000	
12	*PNBP Pendaftaran permohonan Pencabutan* Sita Eksekusi	25.000	25.000	25.000	
13	PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000	
14	PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000	
15	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000	
16	Pendaftaran ke BPN	250.000	250.000	250.000	
	Jumlah	**4.460.000**	**4.560.000**	**4.760.000**	

Catatan :
1. Apabila pihak lebih dari satu orang, panjar biaya akan diperhitungkan kembaii sesuai jumlah pihak dan radius yang telah ditetapkan
2. *PNBP adalah biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019* tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Biaya Pemberitahuan/pengumuman melalui masmedia menyesuaikan dengan tarif masmedia yang bersangkutan dan menjadi satu kesatuan dengan panjar biaya
4. Biaya tersebut diatas adalah untuk 1 (satu) obyek, apabila dalam waktu yang bersamaan lebih dari 1 obyek, maka setiap obyek dikenakan tambahan biaya sebesar satu kali pelaksanaan ditambah biaya saksi-saksi dan biaya pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),
5. jika ada 2 obyek atau lebih yang dilaksanakan dalam waktu yang berbeda maka masing-masing obyek dikenakan biaya penuh sebagaimana pada huruf H;
6. Untuk biaya pengamanan jika dipandang perlu maka menjadi tanggungan pihak pemohon;

I. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	PNBP Pemeriksaan Setempat	10.000	10.000	10.000	
2	Transportasi/sewa mobil	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3	Pemberitahuan kepada Desa/Lurah sesuai radius	125.000	150.000	200.000	
4	Pemberitahuan kepada Penggugat sesuai radius	125.000	150.000	200.000	
5	Pemberitahuan kepada Tergugat sesuai radius	*125.000*	*150.000*	*200.000*	
	Jumlah	**1.385.000**	**1.460.000**	**1.610.000**	

Catatan :

1. Apabila pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan kembaii sesuai jumlah pihak dan radius yang telah ditetapkan
2. *Untuk biaya pengamanan jika dipandang perlu maka menjadi tanggungan pihak pemohon.*

J. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL

NO	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	Materai	40.000	40.000	40.000	
2	Biaya proses/penggandaan dokumen	150.000	150.000	150.000	
3	Panggilan kepada Pemohon 2X	250.000	300.000	400.000	
4	Tegoran kepada Termohon 2X	250.000	300.000	400.000	
5	Pemberitahuan kepada para pihak dan pihak terkait untuk pelaksanaan Konstatering sesuai radius	500.000	600.000	800.000	
6	Sewa Mobil untuk Rapat koordinasi, Konstatering dan Eksekusi, @ Rp. 1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
7	Pelaksanaan konstatering	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
8	Pemberitahuan kepada para pihak dan pihak terkait untuk penjadwalan pelaksanaan Eksekusi sesuai radius	500.000	600.000	800.000	
9	Koordinasi dengan para pihak dan pihak terkait untuk pelaksanaan eksekusi sesuai radius	500.000	600.000	800.000	
10	Pelaksanaan Eksekusi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
11	Saksi 2 orang untuk pelaksanaan Konstatering	600.000	600.000	600.000	
12	*Saksi 2 orang untuk Pelaksanaan Eksekusi*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	
13	Saksi 2 orang untuk pejabat lain	300.000	300.000	300.000	
14	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000	10.000	10.000	
15	PNBP Penetapan teguran	10.000	10.000	10.000	
16	PNBP Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	
17	PNBP Berita Acara Teguran	10.000	10.000	10.000	
18	PNBP penetapan perintah Eksekusi pengosongan/pembongkaran/penyerahan obyek eksekusi	25.000	25.000	25.000	
19	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ pembongkaran/penyerahan obyek	25.000	25.000	25.000	
20	PNBP penyerahan salinan Berita Acara pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ pembongkaran/penyerahan obyek eksekusi	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	**10.290.000**	**10.690.000**	**11.490.000**	

Catatan :

1. Apabila pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya eksekusi akan diperhitungkan kembaii sesuai jumlah pihak dan radius yang telah ditetapkan;
2. Biaya tersebut diatas adalah untuk 1 (satu) obyek, apabila dalam waktu yang bersamaan lebih dari 1 obyek, maka setiap obyek dikenakan tambahan biaya sebesar satu kali pelaksanaan ditambah biaya saksi-saksi dan biaya pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),
3. Untuk biaya pengamanan jika dipandang perlu maka menjadi tanggungan pihak pemohon.

K. PANJAR BIAYA PERKARA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG

NO	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	Materai	60.000	60.000	60.000	
2	Biaya proses/penggandaan dokumen	150.000	150.000	150.000	
3	Panggilan kepada Pemohon 2X	250.000	300.000	400.000	
4	Tegoran kepada Termohon 3X	375.000	450.000	600.000	
5	Pemberitahuan kepada pihak terkait untuk pelaksanaan Konstatering sesuai radius	500.000	600.000	800.000	
6	Koordinasi dengan pihak terkait untuk penjadwalan pelaksanaan Eksekusi *sesuai radius*	500.000	600.000	800.000	

7	Sewa mobil untuk Rapat koordinasi, Konstatering dan Eksekusi, @ Rp. 1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
8	Koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan Eksekusi sesuai radius	500.000	600.000	800.000	
9	Pelaksanaan Eksekusi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
10	Saksi 2 orang untuk Pelaksanaan Eksekusi	600.000	600.000	600.000	
11	Saksi 2 orang pejabat lain	300.000	300.000	300.000	
11	PNBP Pendaftaran eksekusi	10.000	10.000	10.000	
12	PNBP Penetapan Teguran	10.000	10.000	10.000	
13	PNBP Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	
14	PNBP Berita Acara Teguran	10.000	10.000	10.000	
15	PNBP penetapan lelang	10.000	10.000	10.000	
16	PNBP pengumuman lelang	10.000	10.000	10.000	
17	PNBP Pembagian Hasil Lelang	10.000	10.000	10.000	
18	PNBP pendaftaran permohonan eksekusi pengosongan obyek lelang	10.000	10.000	10.000	
19	PNBP penetapan perintah eksekusi pengosongan	25.000	25.000	25.000	
20	PNBP pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan	10.000	10.000	10.000	
21	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan	25.000	25.000	25.000	
21	PNBP penyerahan salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	**8.885.000**	**9.310.000**	**10.160.000**	

catatan :

1. Apabila pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan kembaii sesuai jumlah pihak dan radius yang telah ditetapkan
2. PNBP adalah biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 *tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.*
3. Jika ada peletakan sita/pengangkatan sita ditambah biaya peletakan sita/pengangkatan sita sesuai huruf H;
4. Biaya Pemberitahuan/pengumuman melalui masmedia menyesuaikan dengan tarif masmedia yang bersangkutan dan menjadi satu kesatuan dengan panjar biaya
5. Lelang dilakukan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayanan Negara dan Lelang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
7. Biaya tersebut diatas adalah untuk 1 (satu) obyek, apabila dalam waktu yang bersamaan lebih dari 1 obyek, maka setiap obyek dikenakan tambahan biaya sebesar satu kali pelaksanaan ditambah biaya saksi-saksi dan biaya pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),
8. Untuk biaya pengamanan jika dipandang perlu maka menjadi tanggungan pihak pemohon;

L. CONSIGNASI

NO	*Uraian*	*Radius I*	*Radius II*	*Radius III*	*Keterangan*
1	Permohonan konsinyasi				
2	Biaya Proses	150.000	150.000	150.000	
3	Surat Pemberitahuan akan dilakukan penawaran kepada termohon	125.000	150.000	200.000	
4	Upah 2 Orang saksi	600.000	600.000	600.000	
5	Upah Juru Sita	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6	Materai	60.000	60.000	60.000	
7	Panggilan kepada pemohon 1 X	125.000	150.000	200.000	
8	Panggilan kepada termohon 2 X	250.000	300.000	400.000	
9	PNBP Relaas panggilan kepada *Pemohon*	10.000	10.000	10.000	
	PNBP Relaas panggilan kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	
10	Sewa Mobil untuk Transportasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
11	Pemberitahuan penetapan kepada termohon	125.000	150.000	200.000	
12	*PNBP Penetapan konsinyasi*	10.000	10.000	10.000	

13	PNBP Berita Acara Konsinyasi	10.000	10.000	10.000	
14	PNBP penetapan Penawaran pembayaran	10.000	10.000	10.000	
	PNBP Pemberitahuan kepada termohon	10.000	10.000	10.000	
15	PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran	10.000	10.000	10.000	
16	PNBP Penyimpanan uang	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	**3.515.000**	**3.640.000**	**3.890.000**	

Catatan :

1. PNBP adalah biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Apabila pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya Consignasi akan diperhitungkan kembaii sesuai jumlah pihak dan radius yang telah ditetapkan;
3. Biaya tersebut diatas adalah untuk 1 (satu) obyek, apabila dalam waktu yang bersamaan lebih dari 1 obyek, maka setiap obyek dikenakan tambahan biaya sebesar satu kali pelaksanaan ditambah biaya saksi-saksi dan biaya pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)
4. Biaya Pemberitahuan/pengumuman melalui masmedia menyesuaikan dengan tarif masmedia yang bersangkutan dan menjadi satu kesatuan dengan panjar biaya
5. Untuk biaya pengamanan jika dipandang perlu maka menjadi tanggungan pihak pemohon.

M. HAK UJI MATERIIL

NO	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	Pendaftaran Hak Uji Materiil	200.000	200.000	200.000	
2	Biaya Hak Uji Materiil	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3	Biaya Pemberkasan	300.000	300.000	300.000	
4	Relaas panggilan Kepada Pemohon 2 kali	125.000	150.000	200.000	
5	Relaas panggilan Kepada Termohon 3 kali	125.000	150.000	200.000	
6	Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon	125.000	150.000	200.000	
7	Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon	125.000	150.000	200.000	
8	PNBP Relaas Panggilan Kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	
9	PNBP Relaas Panggilan Kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	
10	PNBP Relaas Panggilan Kepada Ahli Pemohon	10.000	10.000	10.000	
11	PNBP Relaas Panggilan Kepada Ahli Ternohon	10.000	10.000	10.000	
12	Redaksi Putusan	10.000	10.000	10.000	
13	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon	10.000	10.000	10.000	
14	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	**2.070.000**	**2.170.000**	**2.370.000**	

Bahwa Panjar biaya perkara tersebut diatas, sewaktu-waktu bisa berubah sesuai situasi dan kondisi dengan alasan yang bisa diterima oleh Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan Agama Jember

Drs. H. ACMAD NURUL HUDA, M.H.
NIP : 196801021994031003

Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H
NIP 196807181994031005